
Implementasi Kode Etik Profesi Jabatan Notaris Terhadap Notaris Yang Bekerjasama Dengan Bank

Karina Darajatun Agnia

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Yogyakarta Indonesia
karinada09@gmail.com

Key Word:

Code of Ethics,
Implementation,
Responsibility

Abstract

Notary as a profession has an association, namely the Indonesian Notary Association (INI), INI Congress stipulates a Notary Code of Ethics that regulates the behavior of Notaries in carrying out their positions. The Law and the Code of Ethics do not include prohibitions for Notaries to enter into agreements with any party, but in practice there are many cooperation agreements between Notaries and Banks which result in Notaries being dependent. The formulation of the problem taken are First, how is the implementation of the Notary Code of Ethics for notaries who cooperate with banks. Second, how is the responsibility of the notary in upholding independence in making deeds. This is an empirical juridical research. The data used is primary data, which is supported by secondary and tertiary data through interviews, literature studies, and studies of legislation. The results of the study conclude that the role of a notary is very much needed by banks, this is related to the legal risk of assets pledged by debtors as credit collateral. The responsibilities of a Notary as a public official include the responsibilities of the Notary profession itself related to the deed.

Kata-kata Kunci:

Kode Etik,
Implementasi,
Tanggung Jawab

Abstrak

Notaris sebagai suatu profesi memiliki perkumpulan yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI), Kongres INI menetapkan Kode Etik Notaris yang mengatur perilaku Notaris dalam menjalankan jabatannya. Dalam Undang-Undang maupun Kode Etik tidak mencantumkan larangan bagi Notaris untuk mengadakan perjanjian dengan pihak manapun, namun dalam prakteknya banyak terjadi perjanjian kerjasama antara Notaris dan Bank yang mengakibatkan Notaris tidak mandiri. Rumusan Masalah yang diambil yaitu, *Pertama*, bagaimana implementasi Kode Etik Notaris terhadap notaris yang bekerjasama dengan bank, *Kedua* bagaimana tanggung jawab notaris dalam menjunjung tinggi kemandirian dalam pembuatan akta. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer, yang didukung oleh data sekunder dan tersier melalui wawancara, studi pustaka, dan studi peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menyimpulkan, Peran Notaris sangat dibutuhkan oleh bank, hal ini berkaitan dengan risiko hukum atas harta kekayaan yang diagunkan oleh debitur sebagai agunan kredit. Tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum meliputi tanggung jawab profesi Notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta, terhadap akta yang dibuatnya Notaris wajib bertanggung jawab atas keautentikannya.

Pendahuluan

Notaris merupakan suatu profesi yang tercipta secara tidak langsung dari hasil interaksi antar masyarakat yang kemudian berkembang dalam memenuhi kebutuhan

masyarakat itu sendiri.¹ Peran Notaris sebagai pencegahan (*preventif*) agar tidak terjadi permasalahan hukum dilakukan dengan membuat akta autentik sebagai alat bukti tertulis dengan kekuatan pembuktian sempurna, yang dapat memberikan kontribusi nyata dalam penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa dikemudian hari. Pejabat umum merupakan seseorang yang mengemban suatu jabatan yang kemudian diangkat dan diberhentikan oleh negara, yang diberikan kewenangan dan kewajiban untuk dapat memenuhi kepentingan anggota masyarakat di bidang hukum keperdataan. Maka dari itu Notaris merupakan suatu organ negara yang dimana negara memberikan wewenang kepada Notaris melalui ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, untuk membuat suatu akta autentik.²

Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, ketentuan ini terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1868. Pasal 1867 KUHPerdata mengatur bahwa akta otentik merupakan salah satu bentuk pembuktian dengan tulisan yang merupakan alat pembuktian yang diakui.

Pada 2004 diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, selanjutnya pengaturan tentang Notaris lebih disempurnakan lagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJNP).

Notaris sebagai pejabat umum dapat memberikan jaminan serta perlindungan hukum melalui formulasi akta otentik yang dibuatnya. Oleh karena itu, maka Notaris dianggap sebagai profesi yang terhormat karena bertugas melayani kepentingan masyarakat umum. Kedudukan yang terhormat tersebut memberikan beban dan tanggungjawab bagi setiap Notaris untuk menjaga wibawa dan kehormatan profesi Notaris.

Notaris sebagai suatu profesi memiliki perkumpulan yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI), Kongres Ikatan Notaris Indonesia 27 Januari 2005 menetapkan Kode Etik Notaris yang baru. Kode Etik Profesi Notaris mengatur perilaku Notaris yang harus ditaati oleh setiap Notaris dalam menjalankan jabatan dan juga di luar menjalankan jabatannya. Namun demikian sanksi yang diberikan atas pelanggaran Kode Etik Notaris hanya merupakan sanksi disipliner yang berlaku intern di dalam organisasi.³

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris tidak mencantumkan secara tegas larangan bagi Notaris untuk mengadakan perjanjian dengan pihak manapun, namun dalam praktek pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Bank dengan Notaris seringkali tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, sehingga seringkali Notaris menjadi tidak mandiri dan berpihak kepada pihak Bank.⁴

¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 8.

² R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 40

³ *Ibid*, hlm. 27.

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 30.

Peran Notaris sangat diperlukan dalam pengikatan agunan di Bank, jika kredit yang disalurkan berjalan normal, dimana pengembaliannya tepat pada waktunya, maka bank terhindar dari risiko, namun jika kredit yang disalurkan tidak berjalan mulus, maka bank akan mengalami risiko kredit macet. Dalam rangka penanganan kredit macet tersebut, seringkali terjadi kesulitan dalam proses penyelesaiannya, dimana salah satu penyebabnya adalah dikarenakan pengikatan agunan yang tidak sempurna yang dilakukan oleh Notaris, sehingga secara aktual Bank akan menanggung kerugian.⁵

Seorang Notaris di dalam menjalankan jabatannya harus dapat bersikap professional dengan dilandasi kepribadian yang luhur dengan senantiasa melaksanakan undang-undang sekaligus menjunjung tinggi Kode Etik Profesinya yaitu Kode Etik Notaris. Berdasarkan Pasal 16 huruf (a) UUJN, seorang Notaris diharapkan dapat bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Kemandirian yang dimaksud adalah bahwa dalam menjalankan jabatannya Notaris berada dalam kedudukan yang netral dan tidak memihak, artinya berada di luar para pihak yang melakukan hubungan hukum tersebut dan bukan sebagai salah satu pihak dalam hubungan hukum itu.⁶

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, selanjutnya dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: *pertama*, bagaimana pelaksanaan Kode Etik Notaris terhadap Notaris yang bekerjasama dengan Bank? *Kedua*, bagaimana tanggung jawab Notaris dalam menjunjung tinggi prinsip kemandirian Notaris dalam pembuatan akta autentik?

Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini secara umum adalah untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang ada tersebut. Tujuan penelitian ini adalah: *pertama*, untuk mengetahui bagaimana implementasi Kode Etik Profesi Jabatan Notaris terhadap Notaris yang bekerjasama dengan Bank. *Kedua*, untuk mengetahui bagaimana peran tanggung jawab Notaris dalam menjunjung tinggi prinsip kemandirian Notaris dalam pembuatan akta autentik.

Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan untuk membahas dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Yang dimaksud dengan penelitian yuridis empiris yaitu merupakan penelitian hukum sosiologis, dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang

⁵ Sulistiani, Jawade Haifdz, "Kerjasama Notaris-PPAT Terhadap Bank di Dalam Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan", *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 4, (2017), hlm. 714

⁶ Anke Dwi Saputra, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008, hlm.182

telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat.⁷ Dengan kata lain, suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.⁸

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Kode Etik Profesi Jabatan Notaris terhadap Notaris yang Bekerjasama dengan Bank

Dalam pelaksanaan jabatannya seorang Notaris harus memiliki kemampuan yang profesional tinggi dengan memperhatikan norma hukum yang dilandasi dengan integritas moral, keluhuran martabat dan etika profesi sehingga menimbulkan kepercayaan terhadap jabatan Notaris tetap terjaga. Notaris dalam pelaksanaan jabatannya dikontrol oleh Kode Etik Notaris.

Notaris memiliki organisasi profesi perkumpulan yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang merupakan perkumpulan berbadan hukum, sebagai satu-satunya profesi jabatan Notaris bagi segenap Notaris di seluruh Indonesia dan bercita-cita untuk menjaga dan membina keluhuran martabat dan jabatan Notaris.⁹ Kode Etik erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas jabatan dari seorang Notaris, dengan adanya Kode Etik maka segala perilaku yang harus dilakukan oleh Notaris akan diarahkan menuju perilaku yang bermoral dan bermartabat sebagaimana tugas dan jabatannya yaitu mengemban amanat dari masyarakat yang dipercaya, jujur, dan adil dalam melakukan suatu tindakan hukum dalam pembuatan akta autentik.

Jabatan Notaris merupakan salah satu jabatan kepercayaan, oleh karena itu seorang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak semata-mata hanya dituntut keahliannya di bidang ilmu kenotariatan, namun perlu memiliki ahlak yang tinggi atau dalam agama Islam disebut dengan *Akhlakul Karimah*. Pada hakekatnya Kode Etik Notaris bertujuan untuk menjaga martabat profesi yang bersangkutan di satu pihak, untuk melindungi klien dari penyalahgunaan keahlian dan/atau otoritas profesional di lain pihak.

Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia menyatakan: "Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat Jabatan Notaris, Perkumpulan mempunyai Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditataati oleh setiap anggota Perkumpulan". Secara pribadi seorang Notaris bertanggungjawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya. Dengan dijiwai pelayanan yang berintikan "penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya", maka pengemban profesi Notaris mempunyai ciri-ciri mandiri dan tidak memihak; tidak pamrih; rasionalitas dalam artian mengacu pada kebenaran objektif, serta solidaritas antar sesama rekan seprofesi.

⁷ Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam Praktek", Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15

⁸ *Ibid.*

⁹ Anke Dwi Saputra, *Jati Diri Notaris Indonesia...., Op, Cit*, hlm. 157

Berdasarkan wawancara penulis dengan Notaris Muhammad Firdauz Ibnu Pamungkas Kode Etik Notaris merupakan realitas yang banyak terjadi dan tidak dapat dipungkiri dalam prakteknya. Hal tersebut disebabkan adanya persaingan ketat dalam praktek Notaris yang berawal dari makin bertambahnya jumlah Notaris itu sendiri. Terjadinya hal tersebut dikarenakan lemahnya sosialisasi tentang Kode Etik dan tidak optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh organisasi profesi dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia (INI). Selain itu di kalangan Notaris ada beberapa perilaku yang tidak terlalu menghiraukan Kode Etik Notaris.

Perjanjian Kerjasama yang dilakukan antara pihak Bank dengan Notaris sebenarnya sangat mengganggu kredibilitas dari Notaris itu sendiri. Berdasarkan penelitian yang penulis peroleh, bahwa perjanjian antara Bank dengan Notaris itu membuat Notaris tidak mandiri dan cenderung berpihak kepada bank yang bersangkutan, sejatinya Notaris harus bersifat netral dan menjaga kepentingan semua pihak yang terkait dan harus mengutamakan kepentingan dari masyarakat tanpa adanya keberpihakan.

Perjanjian kerjasama yang dilakukan antara Notaris dengan Bank dikhawatirkan menyimpang dari kaedah, nilai, dan aturan yang tercantum dalam Kode Etik Notaris maupun Undang-Undang Jabatan Notaris, dan juga dapat menimbulkan ketidakmandirian dari seorang Notaris, serta dapat menghilangkan ketidakberpihakan Notaris pada salah satu klien. Ada beberapa ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun di Kode Etik Notaris yang dianggap melanggar sehubungan dengan adanya perjanjian kerjasama yang dilakukan Notaris dan Bank, yaitu:

1. Pasal 4 angka 5 Kode Etik Notaris berbunyi: *"Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain."*
2. Pasal 4 angka 13 Kode Etik Notaris menyatakan, *"Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau Lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi."*
3. Pasal 4 angka 10 Kode Etik Notaris menyebutkan: *"Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan"*.
4. Pasal 4 angka 4 Kode Etik Notaris menyatakannya bahwa: *"Bekerjasama dengan Biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien"*.
5. Pasal 4 angka 3 Kode Etik Notaris *"Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:*
 - a. Iklan;
 - b. Ucapan selamat;
 - c. Ucapan belasungkawa;
 - d. Ucapan terimakasih;
 - e. Kegiatan pemasaran; dan
 - f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan maupun olahraga.

Undang-Undang Jabatan Notaris maupun Kode Etik Notaris menginginkan Notaris untuk mandiri dan tidak berpihak sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 3 angka 4 Kode Etik Notaris. Sifat mandiri dan tidak berpihak yang harus dimiliki oleh Notaris dalam menjalankan

jabatannya tidak hanya harus dipenuhi oleh Notaris yang menjalankan jabatannya sebagai perorangan, namun juga terhadap Notaris yang membentuk persekutuan perdata.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada dasarnya Notaris berada di luar kepentingan para pihak baik Bank maupun nasabah. Menurut Muhammad Firdaus Ibnu Pamungkas selaku ketua Pengda dan MPD, menyebutkan bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya berperan secara tidak memihak dan bebas. Namun setelah diteliti lebih lanjut penulis mendapati bahwa pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Notaris dengan Bank ternyata banyak mempengaruhi sikap mandiri dan ketidakberpihakan Notaris itu. Secara garis besar dalam sikap tidak mandiri dan tidak berpihak tercermin dari sikap Notaris selaku pejabat umum ini tunduk pada aturan-aturan Bank melalui beberapa poin perjanjian kerjasama yang diadakan Bank dengan Notaris. Sikap keberpihakan Notaris kepada Bank tampak melalui serangkaian inervensi yang diberikan kepada Notaris yang pada akhirnya menguntungkan bagi Bank dan disisi lain juga merugikan pihak nasabah.

Tanggung Jawab Notaris dalam Menjunjung Tinggi Prinsip Kemandirian Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik

Seorang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya haruslah sesuai dengan peraturan yang sudah diatur atau berlandaskan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Dalam Kode Etik Notaris menjelaskan mengenai bagaimana seharusnya seorang Notaris bertindak dalam menjalankan wewenangnya sebagai Notaris.

Jabatan yang diemban oleh Notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang diberikan oleh Undang-Undang dan masyarakat, untuk inilah seorang Notaris bertanggungjawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan selalu menjunjung tinggi etika dan martabat serta keluhuran jabatannya, sebab apabila hal tersebut diabaikan maka akan berbahaya bagi masyarakat umum yang dilayaninya.

Untuk dapat menjalankan tugas jabatannya dengan baik seorang profesional harus menyelaraskan antara keahlian yang dimilikinya dengan menjunjung tinggi Kode Etik Profesi. Adanya kode etik ini bertujuan agar sautu profesi dapat dijalankan secara profesional dengan motivasi dan orientasi pada keterampilan intelektual serta berargumentasi secara rasional dan kritis serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral.

Sebagai Pejabat Umum yang diberikan kepercayaan untuk mengemban Sebagian tugas negara, Notaris harus dapat menjalankan tugas profesi sebaik mungkin sesuai dengan hukum agamanya dan hukum serta peraturan yang berlaku. Oleh karena itu jika seorang Notaris berbuat melanggar hukum sanksinya tidak hanya berupa sanksi hukum positif saja, melainkan sanksi moral dari masyarakat dan sanksi spiritual menurut hukum agamanya. Sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan untuk mengemban Sebagian tugas negara, Notaris tidak bisa menghalalkan segala cara untuk mencapai profesinya.¹⁰

¹⁰ Anke Dwi Saputro, *Jati Diri...*, *Op. Cit.*, hlm. 182.

Notaris dibebani tanggung jawab atas segala perbuatannya dalam pembuatan akta autentik. Tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum meliputi tanggung jawab profesi Notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta, diantaranya:¹¹

1. Tanggung jawab Notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya, dalam hal ini adalah tanggung jawab mengenai kebenaran materiil suatu akta.
2. Tanggung jawab Notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya.
3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan peraturan jabatan Notaris (Undang-Undang Jabatan Notaris).
4. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan jabatannya berdasarkan Kode Etik Notaris.

Terhadap akta yang dibuatnya Notaris wajib bertanggung jawab atas keautentikannya, namun demikian dalam pemeriksaan perkara pidana Notaris tidak serta merta dapat dihadirkan dalam pemeriksaan, karena Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan perlindungan terhadap Notaris sebagai pejabat umum. Tanpa adanya bukti awal yang kuat bahwa akta yang dibuat dan berindikasi perbuatan pidana atas dugaan Notaris turut serta melakukan tindak pidana dan atau memberikan keterangan palsu kedalam akta, Majelis Pengawas Daerah atau Wilayah di wilayah kerja Notaris yang bersangkutan bisa saja menolak permintaan untuk memberikan izin pemeriksaan terhadap Notaris.¹²

Segala perbuatan Notaris dalam menjalankan tugas jabatan dan kewajibannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, termasuk dengan segala konsekuensinya yang dikenakan sanksi hukum terhadap pelanggaran norma-norma hukum yang mendasarinya. Tanggung jawab ini tidak hanya pada proses pembuatan akta autentik sampai dengan terwujudnya akta autentik tersebut, akan tetapi juga timbul pada saat setelah akta autentik itu terbentuk. Yang menjadikannya akan menimbulkan permasalahan hukum adalah ketidakabsahan akta tersebut. Pertanggungjawaban juga terjadi apabila Notaris melakukan penyimpangan atau pelanggaran terhadap persyaratan dalam pembuatan akta yang mana konsekuensinya adalah akta tersebut dinyatakan tidak sah. Jadi, dalam hal akta yang diterbitkan oleh Notaris tersebut kemudian terdegradasi menjadi akta dibawah tangan, yang disebabkan oleh kesalahan Notaris akibat pelanggaran persyaratan dalam pembuatannya, maka tetap akan menjadi tanggung jawab dari Notaris.

Aspek pertanggungjawaban Notaris timbul karena adanya kesalahan yang dilakukan dalam menjalankan tugas jabatannya dan dari kesalahan itu timbul kerugian bagi orang lain yang meminta jasa pelayanan dari Notaris, yang artinya untyk menetapkan seorang Notaris bersalah yang menyebabkan pergantian biaya, ganti rugi, dan bunga, disyaratkan bilamana perbuatan melawan hukum dari Notaris tersebut dapat dipertanggungjawabkan, dan pertanggungjawaban tersebut dapat dilihat dari sudut pandang keperdataan, administrated maupun sudut pandang hukum pidana.

¹¹ Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan...*, Op. Cit., hlm. 30.

¹² Eis Fitriyana Mahmud, "Batas-Batas Kewajiban Ingkar Notaris dalam Penggunaan Hak Ingkar pada Proses Peradilan Pidana", *Jurnal Akta. Program Studi Magister Kenotariatan*, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, 2013, hlm. 18.

Dalam hal ini akibat hukum atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh Notaris terhadap prinsip kemandirian Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu:

1. Sanksi Keperdataan
2. Sanksi Administratif
3. Sanksi Pidana

Sebagai pejabat, batasan wewenang adalah ketika masih menjadi pejabat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Demikian juga dengan Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dibatasi oleh umur, sehingga Notaris memiliki batas waktu dalam menjalankan tugas jabatannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 UUJN ayat (1) huruf b, bahwa Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena telah berumur 65 tahun. Selanjutnya Pasal 8 UUJN ayat (2) menyatakan bahwa ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.

Namun demikian sesuai dengan ketentuan batas waktu dalam menjalankan tugas jabatannya, tidak dijelaskan mengenai batas waktu pertanggungjawaban werda notaris terhadap akta yang dibuatnya. Bahkan Pasal 65 UUJN menentukan bahwa: Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Herianto Sinaga | 6 Protokol Notaris telah diserahkan dan dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.

Memperhatikan ketentuan Pasal 65 UUJN tersebut, maka werda notaris tetap bertanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya. Oleh karena itu terdapat kerancuan mengenai batas pertanggung jawaban Notaris berdasarkan pada Pasal 65 UUJN yakni meskipun semua akta yang dibuat oleh Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris, walaupun sudah berhenti atau tidak menjabat lagi sebagai Notaris masih harus bertanggung jawab selama hidupnya.¹³

Apabila dikaitkan dengan teori tanggung jawab, bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Notaris merupakan akibat pelaksanaan tugas dan jabatannya. Oleh karena itu tanggung jawab yang digunakan dalam UUJN adalah tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Perbuatan yang dilakukan oleh Notaris dapat dimintakan pertanggung jawaban atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja melakukan perbuatan tersebut dan menimbulkan kerugian bagi para pihak.

Penutup

Kerjasama yang dilakukan antara Notaris dengan Bank atau kemungkinan adanya Notaris menjadi langganan Bank tetaplah ada. Namun ada beberapa hal yang perlu dicermati yaitu, dengan adanya kerjasama Notaris dengan Bank tidak serta merta menghilangkan kemandirian dari Notaris itu sendiri seperti yang tercantum pada Pasal 16 ayat (1) UUJN dan konsep independen selama kerjasama tersebut tidak dituangkan

¹³ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, (Tafsir Tematik Terhadap..., Op, Cit.,* hlm, 53.

dalam suatu perjanjian. Hubungan hukum Notaris dengan Bank bukanlah hubungan kontraktual, selama kerjasama tersebut tidak dilakukan dengan perjanjian tertulis maka hal itu tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 angka 3 Kode Etik Notaris.

Kemandirian seorang Notaris dalam melaksanakan kewajibannya terletak dalam menjalankan tugas jabatannya yaitu hanya mengkonstantir atau merekam secara tertulis dan autentik dari apa yang dikehendaki oleh para penghadap. Notaris tidak tergantung pada pihak manapun dan tidak dapat di dikte oleh pihak manapun, serta seorang Notaris tidak condong pada salah satu pihak yang menghadap. Sesuai dengan ketentuan Pasal 65 UUJN, bahwa Notaris bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protocol Notaris telah diserahkan dan dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris. Oleh karena itu, werda Notaris masih dapat dimintai pertanggungjawabannya atas setiap akta yang dibuatnya.

Daftar Pustaka

Buku

Adjie, Habib, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)* PT. Refika Aditama, Bndung, 2009.

Anshori, Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009.

Saputra, Anke Dwi, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008.

Soegondo Notodisoerjo, R., *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.

Waluyo, Bambang, *Penulisan Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Jurnal

Mahmud Fitriyana Eis, "Batas-Batas Kewajiban Ingkar Notaris dalam Penggunaan Hak Ingkar Pada Proses Peradilan Pidana", *Jurnal Akta Volume 15*, Nomor 7, 2013.

Sulistiani, Jawade Haifdz, "Kerjasama Notaris-PPAT Terhadap Bank di Dalam Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan", *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 4, 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Jabatan notaris Nomro 2 Tahun 2014 tentang Perubahan astas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Kode Etik Profesi Jabatan Notaris